



PUTUSAN

Nomor : 89-K/PM.I-01/AD/VI/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Muhally Marsida.
Pangkat, NRP : Praka, 31090000610187.
Jabatan : Ta Ban Bak So Regu 3 Ton III Kizipur B.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat tanggal lahir : Binjai, 10 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA, Krueng Jreue, Indra Puri, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 16/DA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017, berdasarkan Keputusan Danyonzipur 16/DA Nomor : Kep/01/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/48-21/IV/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang perpanjangan waktu penahanan.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/56-21/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang perpanjangan waktu penahanan.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/34-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/46-K/PM.I-01/AD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/28-21/Pera/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60-K/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id TAP/89-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/89-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60-K/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan tahanan sementara yang telah Terdakwa dijalani.

c. Agar barang bukti berupa surat :

1) 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonzipur 16/DA Nomor SK/35/IV/2017, tanggal 11 April 2017 tentang keterangan meiakukan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a. n. Praka Muhammad Muhaily Marsida.

2) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Muhammad Muhaily Marsida, NRP 31030000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B, Kesatuan Yonzipur 16/DA. dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2017.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merubah menjadi Prajurit TNI yang baik, sehingga memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu tujuh belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017, sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017, putusan.mahkamahagung.go.id

di Mayonzipur 16/DA, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 16/DA sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka, NRP 31090000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mengikuti apel pesiar dalam rangka libur bersama tahun baru dan pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib, dilaksanakan apel malam sekaligus pengecekan kembali dari pesiar, namun saat itu Terdakwa tidak ada tanpa keterangan, kemudian piket mencari Terdakwa ke rumahnya dan juga menghubungi hand phone Terdakwa, tetapi tidak aktif.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada di rumah orang tuanya di Medan yang beralamat di Jl. Medan-Binjai KM 12,5 Desa Mulio Rejo, Dusun 18, Kab. Deli Serdang, adapun kegiatan Terdakwa adalah membantu orang tua berjualan.
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2017, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Banda Aceh dan tiba di terminal Batoh pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, kemudian Terdakwa langsung menuju Pomdam IM untuk menyerahkan diri ke piket Pomdam IM.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena Terdakwa sering bermain judi online sehingga banyak memiliki hutang baik di Koperasi satuan maupun pinjaman di Bank BRI.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017, atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, baik Kesatuan Yonzipur 16/DA, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Joko Mahendro, S.S.T.Han.
 Pangkat, NRP : Lettu Czi, 11110020261187.
 Jabatan : Komandan Kompi Zipur B.
 Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
 Tempat, tanggal lahir : Blora, 10 Nopember 1987.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Kipan Yonzipur 16/DA, Krueng Jreue, Indra Puri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 2014 di Yonzipur 16/DA, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib, diadakan apel pesiar dalam rangka libur bersama tahun baru kecuali yang dinas dalam, saat itu Terdakwa masih ada dan ikut melaksanakan apel pesiar.
3. Pada Saksi mengetahui pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilaksanakan apel malam sekalian apel pengecekan kembali dari pesiar, namun pada saat dilakukan pengecekan terhadap personel dan didapati Terdakwa belum kembali dari pesiar, kemudian piket melakukan pencarian dan menghubungi HP Terdakwa namun tidak dapat dihubungi.
4. Bahwa selanjutnya piket melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku Komandan Kompi Zipur B, dan setelah Saksi menerima laporan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Saksi adalah mencoba mencari ke rumah Terdakwa dan menghubungi HP milik Terdakwa serta menghubungi istri Terdakwa lewat HP, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel a.n. Lettu Czi Yusuf Yusdistira, S.S.T. han, selanjutnya Saksi dan Pasi Intel melaporkan perihal ketidak hadirannya Terdakwa tersebut kepada Komandan Batalyon Zipur 16/DA.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, istri Terdakwa menghadap Saksi dikediaman Saksi yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 Terdakwa telah bertengkar dengan istrinya di jalan, dan dari pertengkaran tersebut terjadi karena alasan permasalahan keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Istri Terdakwa : "Saat ini dimana keberadaan Terdakwa", istri Terdakwa menjawab : "Bahwa

setelah pertengkaran tersebut sepengetahuan istri Terdakwa kembali ke Kompi, namun setelah dicek oleh istrinya, Terdakwa tidak ada di rumah dan sampai sekarang istri Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran Indra Puri, kemudian melaporkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa kepada Pasi Intel dan Yonzipur 16/DA, selanjutnya dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kesatuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, dikarenakan Terdakwa banyak hutang yang kepada siapa saja Saksi tidak tahu, hutang tersebut untuk keperluan apa.
10. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kompi Zipur B, bersikap dan bertingkah laku baik serta bagus dalam berdinis, namun terkadang sering terlihat melamun apabila sendiri.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya.
12. Bahwa Saksi mengetahui kalau di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sebelum meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan yang berlaku, namun Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tidak menggunakan prosedur perijinan tersebut.
13. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun satuan Yonzipur 16/DA tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Taukit.
 Pangkat, NRP : Praka, 31081893370686.
 Jabatan : Ta Provost.
 Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
 Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Juni 1986
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA, Krueng Jreue, Indra Puri, Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada 2009, pada saat Terdakwa berdinis di Yonzipur 16/DA, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017, setelah apel pagi seluruh personel melaksanakan pesiar dalam rangka libur bersama tahun baru, kecuali yang dinas dalam, dan pada saat itu Saksi masih melihat Terdakwa bersama anak istrinya berada di depan rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilaksanakan apel malam sekalian apel pengecekan kembali dari pesiar, pada saat itu juga dilakukan pengecekan terhadap personel ternyata diketahui bahwa Terdakwa belum kembali dari pesiar.
4. Bahwa selanjutnya piket melakukan pencarian dengan cara mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya piket datang ke rumah Saksi sambil bertanya keberadaan Terdakwa, karena antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa saling berdekatan, kemudian Saksi mengatakan kepada piket : "Kalau malam ini saya tidak ada melihat Terdakwa, namun pada pagi hari tadi saya ada melihat Terdakwa bersama anak istrinya di depan rumah", selanjutnya piket pergi meninggalkan rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada awal bulan Pebruari 2017, Saksi melihat istri Terdakwa berada di rumahnya sedang menyusun dan merapikan barang-barang, kemudian Saksi bertanya kepada istri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa, namun istri Terdakwa mengatakan tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa saat ini.
6. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada piket, selanjutnya Saksi tidak tahu apa tindakan piket dan satuan terhadap laporan Saksi tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan Yonzipur 16/DA telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon dan melakukan pencarian di seputaran kompi dan seputaran Indra Puri, selanjutnya satuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kesatuan samping, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kompi Zipur B, bersikap dan bertingkah laku baik serta bagus dalam berdinis, serta Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa ribut ataupun bertengkar dengan keluarganya maupun dengan tetangga.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, dikarenakan Terdakwa banyak memiliki hutang, baik di Koperasi satuan maupun pinjaman di Bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sebelum meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, namun Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tidak menggunakan prosedur perijinan tersebut.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya.

13. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun satuan Yonzipur 16/DA tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Agus Purnomo.
 Pangkat, NRP : Serka, 21050298680584.
 Jabatan : Ta ProvoBatisi Intel Yonzipur 16/DAsT.
 Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
 Tempat, tanggal lahir : Kediri, 15 Mei 1984
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA, Krueng Jreue, Indra Puri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada 2010, pada saat Terdakwa berdinis di Yonzipur 16/DA, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer desersi secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dimasa damai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017 atau sekira 100 (seratus) hari dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 April 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KBsebelum meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan yang berlaku, namun Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tidak menggunakan prosedur perijinan tersebut.
4. Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa sedang melaksanakan pesiar dalam rangka libur bersama tahun baru.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan desersi adalah karena banyak memiliki hutang, tetapi Saksi tidak tahu untuk keperluan apa dan berapa jumlah hutangnya serta kepada siapa saja Terdakwa memiliki hutang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin dari Danyonzipur 16/DA, karena HP milik Terdakwa juga tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diikuti.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 Pasi Intel mendapat perintah dari Danyonzipur 16/DA untuk membuat Lapsus dan menanyakan kronologisnya kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 selaku Batasi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk membuat Lapsus ketidakhadiran Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib. mendapat telepon dari personel Lidkrimpamfik Pomdam IM yang memberitahukan bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM, selanjutnya Pasi Intel dan Saksi diperintahkan oleh Danyonzipur 16/DA untuk mengecek kebenarannya dan menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan Yonzipur 16/DA telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon dan melakukan pencarian di seputaran kompi dan seputaran Indra Puri, selanjutnya satuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kesatuan samping, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun satuan Yonzipur 16/DA tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prad, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 16/DA sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka, NRP 31090000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat diadakan apel pesiar dalam rangka libur bersama tahun baru kecuali yang dinas dalam Terdakwa masih hadir dalam apel, kemudian pada malam harinya pada sekira pukul 21.00 Wib, dilaksanakan apel malam sekaligus apel pengecekan kembali dari pesiar, Terdakwa belum kembali dari pesiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada di rumah orang tuanya di Medan yang beralamat di Jl. Medan-Binjai KM. 12,5 Desa Mulio Rejo, Dusun 18, Kab. Deli Serdang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan jajanan anak sekolah.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena permasalahan keuangan di rumah tangga, dimana Terdakwa banyak memiliki hutang baik di Koperasi satuan maupun pinjaman di Bank BRI.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 berangkat dari Medan menuju Banda Aceh dan tiba di terminal Batoh pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, kemudian Terdakwa langsung menuju Pomdam IM untuk menyerahkan diri.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA karena sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa sering bermain judi online yaitu judi Togel, judi QQ dan judi Bola dengan menggunakan HP merk J1 milik Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa bermain judi online seminggu sebanyak 3 (tiga) kali dan mentransfer uang melalui ATM BRI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dalam setiap bermain.
9. Bahwa Terdakwa menggunakan uang untuk bermain judi online dengan uang gaji Terdakwa yang pada akhirnya diketahui oleh isteri Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, baik Kesatuan Yonzipur 16/DA, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonzipur 16/DA Nomor SK/35/IV/2017, tanggal 11 April 2017 tentang keterangan meyakinkan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a. n. Praka Muhammad Muhaily Marsida.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Empat) Lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Muhammad Muhaily Marsida, NRP 31030000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B, Kesatuan Yonzipur 16/DA. dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prad, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 16/DA sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka, NRP 31090000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat diadakan apel pesiar dalam rangka libur bersama tahun baru kecuali yang dinas dalam Terdakwa masih hadir dalam apel, kemudian pada malam harinya pada sekira pukul 21.00 Wib, dilaksanakan apel malam sekalian apel pengecekan kembali dari pesiar, Terdakwa belum kembali dari pesiar.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilaksanakan apel malam sekalian apel pengecekan kembali dari pesiar, namun pada saat dilakukan pengecekan terhadap personel dan didapati Terdakwa belum kembali dari pesiar, kemudian piket melakukan pencarian dan menghubungi HP Terdakwa namun tidak dapat dihubungi.
4. Bahwa benar selanjutnya piket melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Komandan Kompi Zipur B, dan setelah Saksi-1 menerima laporan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 adalah mencoba mencari ke rumah Terdakwa dan menghubungi HP milik Terdakwa serta menghubungi istri Terdakwa lewat HP, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel a.n. Lettu Czi Yusuf Yusdistira, S.S.T. han, selanjutnya Saksi-1 dan Pasi Intel melaporkan perihal ketidak hadirannya Terdakwa tersebut kepada Komandan Batalyon Zipur 16/DA.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, istri Terdakwa menghadap Saksi-1 di kediaman Saksi-1 yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 Terdakwa telah bertengkar dengan istrinya di jalan, dan pertengkaran tersebut terjadi karena alasan permasalahan keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 kemudian bertanya kepada istri Terdakwa : "Saat ini dimana keberadaan Terdakwa", istri Terdakwa menjawab : "Bahwa seteah pertengkaran tersebut sepengetahuan istri Terdakwa kembali ke Kompi, namun seteah dicek oleh istrinya, Terdakwa tidak ada di rumah dan sampai sekarang istri Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran Indra Puri, kemudian melaporkan tentang ketidak hadiran Terdakwa kepada Pasi Intel dan Yonzipur 16/DA, selanjutnya dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kesatuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada dirumah orang tuanya di Medan yang beralamat di Jl. Medan-Binjai KM. 12,5 Desa Mulio Rejo, Dusun 18, Kab. Deli Serdang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan jajanan anak sekolah.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena permasalahan keuangan daiam rumah tangga, dimana Terdakwa banyak memiliki hutang baik di Koperasi satuan maupun pinjaman di Bank BRI.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 berangkat dari Medan menuju Banda Aceh dan tiba di terminal Batoh pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, kemudian Terdakwa langsung menuju Pomdam IM untuk menyerahkan diri.
13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA karena sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa sering bermain judi online yaitu judi Togel, judi QQ dan judi Bola dengan menggunakan HP merk J1 milik Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa bermain judi online seminggu sebanyak 3 (tiga) kali dan mentransfer uang melalui ATM BRI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dalam setiap bermain.
15. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang untuk bermain judi online dengan uang gaji Terdakwa yang pada akhirnya diketahui oleh isteri Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, baik Kesatuan Yonzipur 16/DA, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Permohonan (*Clementie*) Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana jenis pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prad, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 16/DA sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka, NRP 31090000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/28-21/Pera/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Praka Muhammad Muhally Marsida, Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B dengan Pangkat Praka, NRP 31090000610187.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebutdapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui,menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dariTerdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atautindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat diadakan apel pesiar dalam rangka libur bersama tahun baru kecuali yang dinas dalam Terdakwa masih hadir dalam apel, kemudian pada malam harinya pada sekira pukul 21.00 Wib, dilaksanakan apel malam sekalian apel pengecekan kembali dari pesiar, Terdakwa belum kembali dari pesiar.
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib, pada saat dilaksanakan apel malam sekalian apel pengecekan kembali dari pesiar, namun pada saat dilakukan pengecekan terhadap personel dan didapati Terdakwa belum kembali dari pesiar, kemudian piket melakukan pencarian dan menghubungi HP Terdakwa namun tidak dapat dihubungi.
3. Bahwa benar selanjutnya piket melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Komandan Kompi Zipur B, dan setelah Saksi-1 menerima laporan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 adalah mencoba mencari ke rumah Terdakwa dan menghubungi HP milik Terdakwa serta menghubungi istri Terdakwa lewat HP, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel a.n. Lettu Czi Yusuf Yusdistira, S.S.T. han, selanjutnya Saksi-1 dan Pasi Intel melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Komandan Batalyon Zipur 16/DA.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, istri Terdakwa menghadap Saksi-1 dikediaman Saksi-1 yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 Terdakwa telah bertengkar dengan istrinya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jalannya, dan pertengkaran tersebut terjadi karena alasan putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan keuangan.

5. Bahwa benar Saksi-1 kemudian bertanya kepada istri Terdakwa : "Saat ini dimana keberadaan Terdakwa", istri Terdakwa menjawab : "Bahwa setelah pertengkaran tersebut sepengetahuan istri Terdakwa kembali ke Kompi, namun setelah dicek oleh istrinya, Terdakwa tidak ada di rumah dan sampai sekarang istri Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran Indra Puri, kemudian melaporkan tentang ketidak hadiran Terdakwa kepada Pasi Intel dan Yonzipur 16/DA, selanjutnya dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kesatuan samping, namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada dirumah orang tuanya di Medan yang beralamat di Jl. Medan-Binjai KM. 12,5 Desa Mulio Rejo, Dusun 18, Kab. Deli Serdang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan jajanan anak sekolah.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena permasalahan keuangan daam rumah tangga, dimana Terdakwa banyak memiliki hutang baik di Koperasi satuan maupun pinjaman di Bank BRI.
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 berangkat dari Medan menuju Banda Aceh dan tiba di terminal Batoh pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, kemudian Terdakwa langsung menuju Pomdam IM untuk menyerahkan diri.
12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA karena sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa sering bermain judi online yaitu judi Togel, judi QQ dan judi Bola dengan menggunakan HP merk J1 milik Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa bermain judi online seminggu sebanyak 3 (tiga) kali dan mentransfer uang melalui ATM BRI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dalam setiap bermain.
14. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang untuk bermain judi online dengan uang gaji Terdakwa yang pada akhirnya diketahui oleh isteri Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonzipur 16/DA sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berada dirumah orang tuanya di Medan yang beralamat di Jl. Medan-Binjai KM. 12,5 Desa Mulio Rejo, Dusun 18, Kab. Deli Serdang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan jajanan anak sekolah.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonzipur 16/DA, baik Terdakwa maupun kesatuan Danyonzipur 16/DA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonzipur 16/DA sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berada dirumah orang tuanya di Medan yang beralamat di Jl. Medan-Binjai KM. 12,5 Desa Mulio Rejo, Dusun 18, Kab. Deli Serdang dengan kegiatan membantu orang tua berjualan jajanan anak sekolah.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017, atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang semauanya pergi meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin dari Danyonzipur 16/DA dengan takut kembali kekesatuan karena Terdakwa banyak mempunyai hutang baik di BRI maupun di Koperasi kesatuan Yonzipur 16/DA adalah sifat yang tidak baik dan tidak disiplin serta pola hidup yang boros sehingga tidak bisa mengendalikan ekonominya, dan kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya sehingga hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, hal ini menunjukan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang seenaknya sehingga ingin menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku baginya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B harus digantikan oleh anggota yang lain yang juga mempunyai tugasnya sendiri, sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan yang harus diselesaikan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Yonzipur 16/DA dikarenakan Terdakwa gemar melakukan judi online sehingga Terdakwa banyak memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonzipur 16/DA.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Yonzipur 16/DA, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)*, metakn sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonzipur 16/DA dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit di Kesatuan Yonzipur 16/DA.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Yonzipur 16/DA yang sudah terbina dengan baik.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu ringan sehingga perlu diperberat, oleh karena itu tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan dan oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya atau membuat keonaran serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempercepat proses hukum selanjutnya, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonzipur 16/DA Nomor SK/35/IV/2017, tanggal 11 April 2017 tentang keterangan meiakukan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a. n. Praka Muhammad Muhaily Marsida.
2. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Muhammad Muhaily Marsida, NRP 31030000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B, Kesatuan Yonzipur 16/DA. dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2017.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Muhally Marsida, Praka, NRP 31090000610187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonzipur 16/DA Nomor SK/35/IV/2017, tanggal 11 April 2017 tentang keterangan meiakukan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a. n. Praka Muhammad Muhaily Marsida.
 - b. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Praka Muhammad Muhaily Marsida, NRP 31030000610187, Jabatan Ta Ban Bak So Regu 2 Ton III Kizipur B, Kesatuan Yonzipur 16/DA. dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wasinton Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu ChkNRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)